



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor)
2. Yusuf Ibrahim (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Arjuna Maha Sentosa
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUI No. 530/753-Perindag/SK.IP/IV/2013
- c. Luas dan Lokasi : Jalan Kasir II No. 26, RT.02/01, Kelurahan Pasir Jaya,
Kecamatan Jatiuwung, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten
- d. Alamat Kantor : Jalan Kasir II No. 26, RT.02/01, Kelurahan Pasir Jaya,
Kecamatan Jatiuwung, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten
- e. Nomor Telepon / Faks / Email : -
- f. Pengurus : Bapak Budiman

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	22 Maret 2016	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen PT. Arjuna Maha Sentosa dan Tim Auditor. - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

		- Penjelasan proses verifikasi (Survailen Kedua); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen Kedua); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. Arjuna Maha Sentosa untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	22 – 24 Maret 2016	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	24 Maret 2016	Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Survailen Kedua); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen Kedua); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil sementara verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5. - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	14 April 2016	Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

		Nomor: 0025/MHI-VLK kepada PT Arjuna Maha Sentosa, Pemegang IUI Nomor 530/753-Perindag/SK.IP/IV/2013 dengan ruang lingkup Industri : Industri furniture dari kayu (320.000 Set/Tahun) Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tersebut adalah 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Survailen/Penilikan setiap satu tahun sekali.
--	--	---

4. Resume Hasil Penilaian

A. Verifier Yang Tidak Diverifikasi

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
1	Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	PT. Arjuna Maha Sentosa adalah IUI BUKAN IUIPHHK, sehingga tidak diwajibkan memiliki RPBBI.
2	Verifier 1.3.1 Dokumen akte pembentukan kelompok di notaris.	NA	PT. Arjuna Maha Sentosa BUKAN berbentuk kelompok pengrajin / industri rumah tangga.
3	Verifier 2.1.1.b Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	PT. Arjuna Maha Sentosa tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara.
4	Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang	NA	PT. Arjuna Maha Sentosa tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
5	Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri	NA	PT. Arjuna Maha Sentosa tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari kayu limbah industri.
6	Verifier 2.1.1.h Dokumen pendukung RPBB	NA	PT. Arjuna Maha Sentosa adalah pemegang IUI Lanjutan, dimana tidak terkena kewajiban untuk melaporkan dan menyusun RPBB kepada instansi terkait.
7	Verifier 2.1.2.h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Pembelian bahan baku impor kayu olahan untuk MDF, PB, Melamine PB tidak tergolong kedalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
8	Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	PT. Arjuna Mha Sentosa tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
9	Verifier 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP.	NA	PT. Arjuna Maha Sentosa tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
10	Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	NA	PT. Arjuna Maha Sentosa tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
11	Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	NA	PT. Arjuna Maha Sentosa tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
12	Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	NA	PT. Arjuna Maha Sentosa tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
13	Verifier 2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan	NA	PT. Arjuna Maha Sentosa tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.		
14	Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Produk PT. Arjuna Maha Sentosa dengan HS Code 9403-601000 dan 9403-899010 tidak wajib verifikasi teknis, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
15	Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	NA	Jenis produk yang dihasilkan oleh pt. Arjuna maha sentosa, tidak termasuk kedalam jenis produk yang terkena bea keluar, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1615/KM.4/2015 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk penghitungan bea keluar.
16	Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT. Arjuna Maha Sentosa tidak melakukan ekspor produk yang masuk ke dalam jenis yang tergolong ke dalam daftar CITES atau yang dibatasi perdagangannya.

B. Verifier yang Diverifikasi

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
1	Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir	M	Akte pendirian no. 19 tanggal 17 Januari 1986 dan akte perubahan terakhir no. 1 tanggal 1 Mei 2008 telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
2	Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	PT. Arjuna Maha Sentosa telah memiliki SIUP yang terbaru Nomor: 0587/PM/VIII/BPMPTSP/2015. Diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Tangerang. Diterbitkan di Tangerang pada tanggal 27 Agustus 2015. Masa berlaku izin yaitu selama Perusahaan masih menjalankan usahanya.
3	Verifier 1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	M	PT. Arjuna Maha Sentosa sudah memiliki Izin Gangguan/ Izin HO Nomor: 503/Kep-441/BPMPTSP/DU/IX/2015, yang dikeluarkan Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Tangerang, tanggal 09 Oktober 2012 di Tangerang. Dokumen HO tersebut sudah didaftarkan ulang dan disahkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Tangerang. Tangerang 23 September 2015. HO tersebut harus didaftarkan ulang pada 09 Oktober 2018.

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
4	Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	PT. Arjuna Maha Sentosa telah memiliki TDP nomor: 30.06.1.31.00794 yang masih berlaku Sampai dengan 23 Agustus 2016 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya .
5	Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	Tersedia NPWP 01.430.455.4-415.000 tanggal 04 Juni 1986, dan SPPKP no. PEM-00405/WPJ.08/KP.0703/2008 tanggal 10 April 2013 dan sesuai dengan dokumen lainnya.
6	Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	Tersedia dokumen lingkungan dan laporan semester ke BLH setempat di PT. Arjuna Maha Sentosa.
7	Verifier 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	PT. Arjuna Maha Sentosa memiliki izin Perluasan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten, No. 530/753-Perindag/SK.IP/IV/2013 tanggal 22 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan dilapangan
8	Verifier 1.1.2. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	M	Tersedia ETPIK No. 02.ET-01.13.1646 tanggal 30 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, masih berlaku dan realisasi ekspor sesuai dengan izin yang dimiliki.
9	Verifier 1.2.1 Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	M	PT. Arjuna Maha Sentosa telah memiliki dokumen Angka Pengenal Importir - Produsen (API-P) Nomor: 280501212-P. Diterbitkan di Serang, pada tanggal 2 Mei 2013.

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			Dokumen tersebut berlaku selama Importir masih menjalankan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
10	<u>Verifier 1.2.2.</u> Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	M	▪ Tersedia pedoman pelaksanaan uji tuntas di PT. Arjuna Maha Sentosa. ▪ PT. Arjuna Maha Sentosa telah mengurus dan mendapatkan Hak Akses tanggal 23 Maret 2016 melalui registrasi portal SILK terkait pelaksanaan kelengkapan dokumen impor melalui penyampaian data dan informasi terkait uji tuntas. ▪ Pelaksanaan hasil uji tuntas diterapkan 30 hari kalender sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3 /2016 tanggal 1 Maret 2016.
11	<u>Verifier 2.1.1.a</u> Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli	M	- PT. Arjuna Maha Sentosa menerapkan sistem pembelian secara langsung, tidak memiliki perjanjian/kontrak suplai bahan baku. - Dokumen pembelian bahan baku/ jual beli yang dimiliki oleh PT Arjuna Maha Sentosa yaitu surat jalan yang dilengkapi dengan costomer order, faktur penjualan dan surat jalan, <i>Proforma Invoice (PO)</i>, <i>Purchase Order (PI)</i>.

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			- Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan dilengkapi dengan dokumen jual beli.
12	Verifiier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Terdapat bukti serah terima bahan baku berupa berita acara pemeriksaan barang (BAPB) yang telah ditandatangani oleh Factory Manager, Kadiv PPIC dan Staff PPIC untuk setiap bahan baku yang diterima.
13	Verifiier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	- Dokumen angkutan yang ada di PT. Arjuna Maha Sentosa selama periode bulan Februari 2015 s/d Januari 2016 adalah surat jalan yang dilengkapi dengan dokumen BAPB, costomer order, faktur penjualan, <i>proforma invoice</i>, <i>purchase order</i>, dan permintaan barang. - Hasil uji petik bahan baku di gudang bahan baku kayu olahan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen angkutannya.
14	Verifiier 2.1.1.g Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	M	- Pemasok bahan baku di PT. Arjuna Maha Sentosa telah memiliki S-LK dan DKP selama periode bulan Februari 2015 s/d Januari 2016. - Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap DKP. - Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap pemeriksaan DKP.

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			- Tersedia laporan hasil pemeriksaan terhadap penerbitan DKP.
15	Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	M	Dokumen PIB sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti invoice, P/L, dan B/L.
16	Verifier 2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> / (B/L)	M	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti invoice, P/L, dan PIB.
17	Verifier 2.1.2.c <i>Packing List</i> (P/L)	M	Dokumen P/L sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti invoice, B/L, dan PIB.
18	Verifier 2.1.2.d <i>Invoice</i>	M	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti P/L, B/L, dan PIB.
19	Verifier 2.1.2.e Deklarasi Impor	M	- Saat ini PT. Arjuna sedang dalam proses pengurusan untuk mendapatkan persetujuan impor ke instansi yang berwenang dengan melengkapi deklarasi impor (dilengkapi dengan hasil uji tuntas/ due diligence) dan rekomendasi impor. - PT. Arjuna Maha Sentosa telah mendapatkan Hak Akses tanggal 23 Maret 2016 melalui registrasri portal SILK terkait pelaksanaan kelengkapan dokumen impor melalui penyampaian data dan informasi terkait uji tuntas. - Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2 016 tanggal 1 Maret 2016

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak, dalam Pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa Produk kehutanan yang didatangkan dari luar negara Indonesia oleh para pelaku usaha harus memenuhi prinsip legalitas melalui hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) dan ayat 2 menyatakan hasil uji tuntas menjadi dasar penerbitan deklarasi oleh para pelaku usaha. Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diundangkan.
20	Verifier 2.1.2.f Rekomendasi Impor	M	- Saat ini PT. Arjuna sedang dalam proses pengurusan untuk mendapatkan persetujuan impor ke instansi yang berwenang dengan melengkapi deklarasi impor (dilengkapi dengan hasil uji tuntas/ <i>due diligence</i>) dan rekomendasi impor. - PT. Arjuna Maha Sentosa telah mendapatkan Hak Akses tanggal 23 Maret 2016 melalui registrasi portal SILK terkait pelaksanaan kelengkapan dokumen impor melalui penyampaian data dan informasi terkait uji tuntas. - Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak, dalam Pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa Produk kehutanan yang didatangkan dari luar negara Indonesia oleh para pelaku usaha harus memenuhi prinsip legalitas melalui hasil uji tuntas (due diligence) dan ayat 2 menyatakan hasil uji tuntas menjadi dasar penerbitan deklarasi oleh para pelaku usaha. Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diundangkan.
21	Verifier 2.1.2.g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	M	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk bahan baku impor yang terkena bea masuk untuk HS Code 4410.19.0000 (Melamine Particle Board) di PT. Arjuna Maha Sentosa.
22	Verifier 2.1.2.i Bukti penggunaan kayu impor.	M	Terdapat bukti penggunaan kayu impor berupa dokumen pembelian bahan baku impor dan laporan produksi di PT. Arjuna Maha Sentosa.
23	Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	M	Tally sheet di PT. Arjuna Maha Sentosa dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku seperti dokumen PHP,

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			SPPB, Nota Pengeluaran, BAPB dan PIB.
24	Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	M	- Data laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan memiliki hubungan yang logis antara input - output - dan rendemen. - Rendemen produksi masih dalam batas yang wajar, sesuai dengan jenis dan sifat bahan baku yang digunakan.
25	Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	M	Realisasi produksi PT. Arjuna Maha Sentosa selama periode 1 tahun terakhir tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
26	Verifier 2.1.3.e Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK	M	Laporan mutasi bahan baku kayu dan produksi sesuai dengan dokumen lainnya seperti dokumen penerimaan bahan baku, Kartu Stock Item, laporan penyerahan hasil produksi, laporan penggunaan bahan baku, dan dokumen penjualan.
27	Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Seluruh penjualan dengan tujuan domestik di PT. Arjuna Maha Sentosa dilengkapi dengan dokumen angkutan.
28	Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	M	Produk yang diekspor oleh PT. Arjuna Maha Sentosa merupakan hasil produksi sendiri.
29	Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	M	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, P/L, B/L dan Dokumen V-Legal.

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
30	Verifier 3.2.1.c Packing List	M	Dokumen P/L sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal.
31	Verifier 3.2.1.d Invoice	M	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB, P/L, B/L dan Dokumen V-Legal.
32	Verifier 3.2.1.e B/L	M	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB, P/L, invoice dan Dokumen V-Legal.
33	Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	M	- PT Arjuna Maha Sentosa telah menggunakan Dokumen V-Legal dan sesuai dengan dokumen PEB dan invoice. - Tidak ada bahan baku kayu lelang selama 1 tahun terakhir. - Stuffing kegiatan ekspor dilakukan di PT Arjuna Maha Sentosa.
34	Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT. Arjuna Maha Sentosa telah menerapkan Tanda V-Legal untuk penjualan produknya. Tidak ada bahan baku kayu lelang selama 1 tahun terakhir.
35	Verifier 4.1.1.a Pedoman/ prosedur K3	M	Perusahaan telah memiliki pedoman/prosedur K3 didalam kegiatan operasional di lapangan, dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3.
36	Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	M	PT Arjuna Maha Sentosa memiliki peralatan K3 dan berfungsi dengan baik serta memiliki tanda/ jalur evakuasi.
37	Verifier 4.1.1.c	M	Perusahaan telah memelihara rekaman/catatan kecelakaan kerja

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	Catatan kecelakaan kerja		dan terdapat upaya penanganan yang dilakukan bila terjadi kecelakaan kerja.
38	Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	PT. Arjuna Maha Sentosa telah memiliki peraturan perusahaan yang mengizinkan pekerja untuk membentuk serikat pekerja di perusahaan. Hingga saat ini tidak ada perubahan mengenai serikat pekerja.
39	Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	PT. Arjuna Maha Sentosa memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan masih berlaku.
40	Verifier 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.	M	Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur di PT Arjuna Maha Sentosa.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Arjuna Maha Sentosa telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.5.

Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0025/MHI-VLK kepada PT Arjuna Maha Sentosa. Pemegang IUI No. 530/753-Perindag/SK.IP/IV/2013 dengan ruang lingkup Industri: Industri furniture dari kayu (320.000 Set/Tahun).

Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tersebut adalah 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Surveilance/ Penilaian setiap satu tahun sekali.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan